



PUTUSAN

Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Hasun Nasir, S.Pd
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 10 Februari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Danau paniai terusan II Kel. Madyopuro Kec. Kedung Kandang Kota Malang Prov. Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ali Hasun Nasir, S.Pd ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi, SH., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum KASASI, yang beralamat di Perumahan Dosen Kampus Pasca Sarjana UHO No. 4 A Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 September 2023, nomor : 348/Pid.B/2023/PN Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 25 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI HASUN NASIR,S.Pd, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,baik dengan akal dan tipu muslihat,maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang,membuat utang atau menghapus putang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana pada dakwaan alternatif pertama penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI HASUN NASIR,S.PD selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap surat perintah kerja No 01/ SPK / ENG / VIII / 2021 / MLP Tanggal 06 agustus 2021.

- 1 (satu) rangkap Invoice dari CV. DITA SURYA MULTINIAGA kepada PT. PUTRA PERKASA ABADI.

- 1 (satu) rangkap bukti pembayaran PT. PUTRA PERKASA ABADI kepada CV. DITA SURYA MULTINIAGA.

- 1 (satu) lembar Purchase Order No 011/DSM-SBY-DARWIN/III, tanggal 05 maret 2022 dari MR. ALI HASUN NASIR selaku Manager CV. DITA SURYA MULTINIAGA kepada Mr. DARWIN SETYONO untuk pembelian 119 (seratus sembilan belas) unit AC SHARP 1 PK.

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan AC SHARP 1 PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR , tanggal 12 maret 2022.

- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman barang AC SHARP 1 PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dari penjual atas nama

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR , tanggal 12 maret 2022.

- 1 (satu) lembar tanda terima barang AC SHARP 1 PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR , tanggal 12 maret 2022.

- 1 (satu) lembar Purchase Order No 013/DSM-SBY-DARWIN/III, tanggal 12 maret 2022 dari MR. ALI HASUN NASIR selaku Manager CV. DITA SURYA MULTINIAGA kepada Mr. DARWIN SETYONO, untuk pembelian 119 (seratus sembilan belas) unit EXHAUST FAN SEKAI.

- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman barang EXHAUST FAN SEKAI sebanyak 17 (tujuh belas) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR , tanggal 12 maret 2022.

- 1 (satu) lembar tanda terima barang EXHAUST FAN SEKAI sebanyak 17 (tujuh belas) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR , tanggal 12 maret 2022.

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan EXHAUST FAN SEKAI sebanyak 17 (tujuh belas) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR , tanggal 12 maret 2022.

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan EXHAUST FAN SEKAI sebanyak 102 (seratus dua) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR , tanggal 18 maret 2022.

- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman barang EXHAUST FAN SEKAI sebanyak 102 (seratus dua) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR , tanggal 23 maret 2022.

- 1 (satu) lembar tanda terima barang EXHAUST FAN SEKAI sebanyak 102 (seratus dua) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR , tanggal 23 maret 2022.

- 1 (satu) lembar Purchase Order No 012/DSM-SBY-DARWIN/III, tanggal 16 maret 2022 dari MR. ALI HASUN NASIR selaku Manager CV. DITA SURYA MULTINIAGA kepada Mr. DARWIN SETYONO, untuk pembelian PIPA AC, BRACKET AC 1 PK dan ISOLASI HARMAFLEC.

- 1 (satu) lembar Cek Bank mandiri dengan nomor IO 965502 atas nama ALI HASUN NASIR dengan nomor rekening 144-00-2187356-4.

- 1 (satu) lembar Cek Bank mandiri dengan nomor IO 965505 atas nama ALI HASUN NASIR dengan nomor rekening 144-00-2187356-4

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Cek Bank mandiri dengan nomor IO 965503 atas nama ALI HASUN NASIR dengan nomor rekening 144-00-2187356-4
- 1 (satu) Rangkap rekening koran atas nama YOGIE ASRAMTO nomor rekening 142-0081888223.

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa memiliki anak yang masih sekolah dan membutuhkan terdakwa untuk biaya sekolahnya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ALI HASUN NASIR,S.PD pada tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Toko Sentral elektronik Jl. La Ode Hadi Kel.Wowawangu Kec.Kadia Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa telah *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada bulan februari tahun 2022 saksi DARWIN SETYONO SM bertemu dengan Terdakwa ALI HASUN NASIR yang mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA di Hotel SAME Kota Kendari dengan tujuan terdakwa akan membeli AC dan EXHAUST untuk digunakan pada Proyek pembangunan Mess karyawan PT. PUTRA PERKASA ABADI yang berlokasi di Kec.langgikima Kab. Konawe Utara yang didapatkan dari PT. PUTRA PERKASA ABADI dengan memperlihatkan bukti Surat Perintah Kerja dari Direktur PT.PUTRA PERKASA ABADI atas nama R.TEGUH SAPTO SUBROTO kepada Terdakwa yang akan mengerjakan pembangunan Mess karyawan, kemudian

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak saksi DARWIN SETYONO SM untuk pergi mengecek tempat pekerjaannya dan terdakwa mengatakan akan membeli AC dan EXHAUST dari Saksi DARWIN SETYONO SM dan akan membayarkannya 30 (tiga puluh) hari setelah barang diterima dengan cara memberikan saksi DARWIN SETYONO SM cek bank Mandiri atas nama ALI HASUN NASIR, sehingga membuat saksi DARWIN SETYONO SM yakin dan percaya kemudian pada bulan maret 2023 terdakwa mengatakan akan mengirimkan saksi DARWIN SETYONO SM Purchase Order (PO) AC merek SHARP 1PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dengan harga Rp 452.200.000,- (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), EXHAUST 10 INCHI merk SEKAI sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dengan harga Rp 28.560.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), PIPA AC 1 PK JOKINADO sebanyak 24 (dua puluh empat) Roll dengan harga Rp 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), BRACKET AC 1 PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) Set dengan harga Rp 7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan Isolasi HARMAFLEX sebanyak 119 (seratus sembilan belas) PCS dengan harga Rp 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah), kemudian saksi DARWIN SETYONO SM menyediakan dan memberikannya kepada terdakwa, kemudian saksi DARWIN SETYONO SM diberikan cek bank mandiri atas nama ALI HASUN NASIR dengan nomor rekening 1440021873564 kemudian ketika sampai pada hari ke 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan barang, terdakwa tidak menepati janjinya dan selalu berjanji akan membayar, kemudian pada tanggal 7 juli 2022 saksi DARWIN SETYONO SM kebank Mandiri untuk mau mencairkan Cek bank mandiri yang di berikan oleh Terdakwa ternyata cek tersebut kosong dan rek tersebut sudah tertutup karena saldo direkening tersebut tidak ada.

- Bahwa saksi korban dapat percaya dengan terdakwa karena terdakwa mengaku sebagai MANAGER CV.DITA SURYA MULTINIAGA yang memiliki proyek pembangunan MESS karyawan PT. PUTRA PERKASA ABADI yang berlokasi di Kec.langgikima Kab. Konawe Utara yang didapatkan dari PT. PUTRA PERKASA ABADI dengan memperlihatkan kepada saksi korban bukti rencana anggaran biaya pengerjaan (RKAB) kemudian terdakwa mengirimkan Purchase Order (PO) AC merek SHARP 1PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dengan harga Rp. 452.200.000,- (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), EXHAUST 10 INCHI merk SEKAI sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dengan harga Rp 28.560.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah),

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIPA AC 1 PK JOKINADO sebanyak 24 (dua puluh empat) Roll dengan harga Rp 45.600.000,-(empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), BRACKET AC 1 PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) Set dengan harga Rp 7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan Isolasi HARMAFLEX sebanyak 119 (seratus sembilan belas) PCS dengan harga Rp 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah), kemudian saksi korban menyediakan dan memberikannya kepada terdakwa barang sesuai pesanan terdakwa tersebut dan terdakwa menjanjikan akan membayarkannya pada 30 (tiga puluh) hari setelah barang diterima, kemudian terdakwa memberikan cek sebanyak 3 buah via bank mandiri atas nama ALI HASUN NASIR dengan nomor rekening 1440021873564 yang berikan jumlah uang sesuai yang harus terdakwa bayarkan, tetapi uang dalam rekening tersebut belum ada sampai waktu yang ditentukan,kemudian saksi korban telah mencoba menelpon terdakwa beberapa kali untuk menanyakan pembayaran terhadap barang yang telah di PO terdakwa namun terdakwa hanya berjanji saja, kemudian pada tanggal 19 mei 2022 saksi korban bertemu dengan terdakwa di warkob bang jaja untuk menanyakan tentang pembayaran tersebut hanya terdakwa hanya berjanji saja dan tidak ada niat untuk melakukan pembayaran.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban kerugian sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ALI HASUN NASIR,S.PD pada tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022,bertempat di Toko Sentral elektronik Jl. La Ode Hadi Kel.Wowawunggu Kec.Kadia Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa telah *"dengan sengaja dan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan,dihukum karena penggelapan"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada bulan Februari tahun 2022 saksi DARWIN SETYONO SM bertemu dengan Terdakwa ALI HASUN NASIR yang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA di Hotel SAME Kota Kendari dengan tujuan terdakwa akan membeli AC dan EXHAUST untuk digunakan pada Proyek pembangunan Mess karyawan PT. PUTRA PERKASA ABADI yang berlokasi di Kec.langgikima Kab. Konawe Utara yang didapatkan dari PT. PUTRA PERKASA ABADI dengan memperlihatkan bukti Surat Perintah Kerja dari Direktur PT.PUTRA PERKASA ABADI atas nama R.TEGUH SAPTO SUBROTO kepada Terdakwa yang akan mengerjakan pembangunan Mess karyawan, kemudian terdakwa mengajak saksi DARWIN SETYONO SM untuk pergi mengecek tempat pekerjaannya dan terdakwa mengatakan akan membeli AC dan EXHAUST dari Saksi DARWIN SETYONO SM dan akan membayarkannya 30 (tiga puluh) hari setelah barang diterima dengan cara memberikan saksi DARWIN SETYONO SM cek bank Mandiri atas nama ALI HASUN NASIR, sehingga membuat saksi DARWIN SETYONO SM yakin dan percaya kemudian pada bulan maret 2023 terdakwa mengatakan akan mengirimkan saksi DARWIN SETYONO SM Purchase Order (PO) AC merek SHARP 1PK sebanyak 119(seratus sembilan belas) unit dengan harga Rp 452.200.000,- (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), EXHAUST 10 INCHI merk SEKAI sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dengan harga Rp 28.560.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), PIPA AC 1 PK JOKINADO sebanyak 24(dua puluh empat) Roll dengan harga Rp 45.600.000,-(empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), BRACKET AC 1 PK sebanyak 119(seratus sembilan belas) Set dengan harga Rp 7.140.000,-(tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan Isolasi HARMAFLEX sebanyak 119(seratus sembilan belas) PCS dengan harga Rp 714.000,-(tujuh ratus empat belas ribu rupiah),kemudian saksi DARWIN SETYONO SM menyediakan dan memberikannya kepada terdakwa,kemudian saksi DARWIN SETYONO SM diberikan cek bank mandiri atas nama ALI HASUN NASIR dengan nomor rekening 1440021873564 kemudian ketika sampai pada hari ke 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan barang,terdakwa tidak menepati janjinya dan selalu berjanji akan membayar,kemudian pada tanggal 7 juli 2022 saksi DARWIN SETYONO SM kebank Mandiri untuk mau mencairkan Cek bank mandiri yang di berikan oleh Terdakwa ternyata cek tersebut kosongdan rek tersebut sudah tertutup karena saldo direkening tersebut tidak ada.

- Bahwa saksi korban dapat percaya dengan terdakwa karena terdakwa mengaku sebagai MANAGER CV.DITA SURYA MULTINIAGA yang memiliki proyek pembangunan MESS karyawan PT. PUTRA PERKASA ABADI yang

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



berlokasi di Kec.Langgikima Kab. Konawe Utara yang didapatkan dari PT. PUTRA PERKASA ABADI dengan memperlihatkan kepada saksi korban bukti rencana anggaran biaya pengerjaan (RKAB) kemudian terdakwa mengirimkan Purchase Order (PO) AC merek SHARP 1PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dengan harga Rp. 452.200.000,- (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), EXHAUST 10 INCHI merek SEKAI sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dengan harga Rp 28.560.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), PIPA AC 1 PK JOKINADO sebanyak 24 (dua puluh empat) Roll dengan harga Rp 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), BRACKET AC 1 PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) Set dengan harga Rp 7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan Isolasi HARMAFLEX sebanyak 119 (seratus sembilan belas) PCS dengan harga Rp 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah), kemudian saksi korban menyediakan dan memberikannya kepada terdakwa barang sesuai pesanan terdakwa tersebut dan terdakwa menjanjikan akan membayarkannya pada 30 (tiga puluh) hari setelah barang diterima, kemudian terdakwa memberikan cek sebanyak 3 buah via bank mandiri atas nama ALI HASUN NASIR dengan nomor rekening 1440021873564 yang berikan jumlah uang sesuai yang harus terdakwa bayarkan, tetapi uang dalam rekening tersebut belum ada sampai waktu yang ditentukan, kemudian saksi korban telah mencoba menelpon terdakwa beberapa kali untuk menanyakan pembayaran terhadap barang yang telah di PO terdakwa namun terdakwa hanya berjanji saja, kemudian pada tanggal 19 Mei 2022 saksi korban bertemu dengan terdakwa di warkob bang jaja untuk menanyakan tentang pembayaran tersebut hanya terdakwa hanya berjanji saja dan tidak ada niat untuk melakukan pembayaran.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban kerugian sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARWIN SETYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi yaitu pada tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022, bertempat di Toko Sentral elektronik Jl. La Ode Hadi Kel. Wowawunggu Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penipuan adalah dengan meyakinkan saksi bahwa terdakwa mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA dan memiliki Proyek pembangunan MESS karyawan yang berlokasi di Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara yang didapatkan dari perusahaan bernama PT. PUTRA PERKASA ABADI dengan memperlihatkan saksi bukti Purchase Order (PO) pengerjaan yang akan dikerjakan kemudian mengirimkan saksi Purchase Order (PO) AC merek SHARP 1 PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dengan harga Rp 452.200.000,- (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), EXHAUST 10 INCHI merek SEKAI sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dengan harga Rp 28.560.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), PIPA AC 1 PK JOKINADO sebanyak 24 (dua puluh empat) Roll dengan harga Rp 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), BRACKET AC 1 PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) Set dengan harga Rp. 7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan Isolasi HARMAFLEX sebanyak 119 (seratus sembilan belas) PCS dengan harga Rp 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah) kemudian saksi menyediakan dan memberikannya kepada terdakwa yang mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA yang dijanjinya akan dibayarkan 30 (tiga puluh) hari ke depan, dan saksi diberikan cek bank mandiri atas nama terdakwa dengan nomor rekening 1440021873564, kemudian ketika sampai pada hari ke 30 (tiga puluh) pada saat sudah penyerahan barang terdakwa yang mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA tidak menepati janjinya dan selalu berjaji mau membayar, kemudian pada tanggal 7 juli 2022 saksi ke Bank Mandiri untuk mau mencairkan Cek bank mandiri yang di berikan oleh terdakwa yang mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA ternyata rekeningnya sudah tidak digunakan lagi atau sudah tertutup lama sehingga saksi mencoba sampaikan lagi kepada terdakwa yang mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA tetapi sudah tidak ada tanggapan lagi dan niat untuk membayar atau mengembalikan uang.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkataan atau ucapan terdakwa yang mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA adalah bahwa *"saya memiliki Proyek pembangunan MESS karyawan yang berlokasi di Kec.Langgikima Kab. Konawe Utara yang saya dapatkan dari perusahaan bernama PT. PUTRA PERKASA ABADI dengan memperlihatkan saya bukti Purchase Order(PO) pengerjaan yang akan dikerjakan"* dan uang terhadap barang yang saksi akan pesan dan beli dari saksi akan dibayarkan 30 (tiga puluh) hari ke depan serta memberikan 3 (tiga) buah cek bank mandiri yang ternyata isinya kosong atau sudah tidak digunakan lagi.
- Bahwa tidak ada sama sekali niat terdakwa yang mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA mau melakukan pembayaran karena selalu berkata mau membayar dan ternyata memberikan Cek bank mandiri atas nama terdakwa dengan nomor rekening 1440021873564 yang tertera dengan jumlah uang dan tanggal yang akan dicairkan yang ternyata ketika saksi cek kebank mandiri untuk dicairkan uangnya tidak ada atau kosong dan rekening tersebut sudah tidak digunakan lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. KEVIN NOVAR YAPARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi DARWIN SETYONO;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban yaitu pada tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022, bertempat di Toko Sentral elektronik Jl. La Ode Hadi Kel.Wowawunggu Kec.Kadia Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa nanti pada saat bulan Februari 2022, saksi bertemu dengan terdakwa di Hotel Same yang mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA;
- Bahwa cara terdakwa untuk meyakinkan saksi korban yaitu terdakwa mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA dan memiliki Proyek pembangunan MESS karyawan yang berlokasi di Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara yang didapatkan dari perusahaan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama PT. PUTRA PERKASA ABADI dengan memperlihatkan saksi dan saksi korban bukti Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan menyuruh langsung melakukan pengecekan lokasi tempatnya mendapatkan Proyek pengadaan barang kemudian saksi korban, BIMA dan terdakwa pergi mengecek ke tempatnya mendapatkan proyek dan diantarkan serta ditunjukan MESS karyawan yang berlokasi di Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara yang didapatkan dari perusahaan bernama PT. PUTRA PERKASA ABADI sehingga saksi korban yakin dan percaya kemudian terdakwa mengirimkan saksi korban Purchase Order (PO) AC merek SHARP 1PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dengan harga Rp 452.200.000,- (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), EXHAUST 10 INCHI merek SEKAI sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dengan harga Rp 28.560.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), PIPA AC 1 PK JOKINADO sebanyak 24 (dua puluh empat) Roll dengan harga Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), BRACKET AC 1 PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) Set dengan harga Rp. 7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan Isolasi HARMAFLEX sebanyak 119 (seratus sembilan belas) PCS dengan harga Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah) kemudian saksi korban menyediakan dan memberikannya kepada terdakwa yang mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA yang dijanjinya akan dibayarkan 30 (tiga puluh) hari kedepan, dan saksi korban diberikan cek Bank Mandiri atas nama terdakwa dengan nomor rekening 1440021873564, kemudian ketika sampai pada hari ke 30 (tiga puluh) pada saat sudah penyerahan barang, terdakwa yang mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA tidak menepati janjinya dan selalu berjaji mau membayar, kemudian pada tanggal 7 juli 2022, saksi korban ke Bank Mandiri untuk mau mencairkan Cek Bank Mandiri yang di berikan oleh terdakwa yang mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA ternyata rekeningnya sudah tidak digunakan lagi atau sudah tertutup lama sehingga saksi korban mencoba sampaikan lagi kepada terdakwa yang mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA tetapi sudah tidak ada tanggapan lagi dan niat untuk membayar atau mengembalikan uang saksi korban.

- Bahwa sehingga saksi korban percaya dan yakin kepada terdakwa karena terdakwa mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA memiliki Proyek pembangunan MESS karyawan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara yang didapatkan dari perusahaan bernama PT. PUTRA PERKASA ABADI dengan memperlihatkan memperlihatkan saksi dan saksi korban bukti Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan menyuruh langsung melakukan pengecekan lokasi tempat terdakwa mendapatkan Proyek pengadaan barang kemudian saksi, saksi korban, BIMA dan terdakwa pergi mengecek ketempat terdakwa mendapatkan proyek dan diantarkan serta ditunjukkan MESS karyawan yang berlokasi di Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara yang didapatkan dari perusahaan bernama PT. PUTRA PERKASA ABADI sehingga saksi korban yakin dan percaya kemudian terdakwa mengirimkan saksi korban Purchase Order(PO) AC merek SHARP 1PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dengan harga Rp. 452.200.000,- (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), EXHAUST 10 INCHI merek SEKAI sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dengan harga Rp. 28.560.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), PIPA AC 1 PK JOKINADO sebanyak 24 (dua puluh empat) Roll dengan harga Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), BRACKET AC 1 PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) Set dengan harga Rp. 7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan Isolasi HARMAFLEX sebanyak 119 (seratus sembilan belas) PCS dengan harga Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah) kemudian saksi korban menyediakan dan memberikannya kepada terdakwa yang mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA yang dijanjinya akan dibayarkan 30 (tiga puluh) hari kedepan, dan saksi korban diberikan cek bank mandiri atas nama terdakwa dengan nomor rekening 1440021873564, kemudian ketika sampai pada hari ke 30 (tiga puluh) pada saat sudah penyerahan barang, terdakwa yang mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA tidak menepati janjinya dan selalu berjanji mau membayar, kemudian pada tanggal 7 juli 2022, saksi korban ke Bank Mandiri untuk mau mencairkan Cek bank mandiri yang di berikan oleh terdakwa yang mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA ternyata rekeningnya sudah tidak digunakan lagi atau sudah tertutup lama sehingga saksi korban mencoba sampaikan lagi kepada terdakwa yang mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA tetapi sudah tidak ada tanggapan lagi dan niat untuk membayar atau mengembalikan uang saksi korban.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkataan atau ucapan terdakwa yang mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA adalah bahwa *"saya memiliki Proyek pembangunan MESS karyawan yang berlokasi di Kec.langgikima Kab. Konawe Utara yang saya dapatkan dari perusahaan bernama PT. PUTRA PERKASA ABADI"* dengan memperlihatkan saksi korban bukti Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) pengerjaan yang akan dikerjakan dan uang terhadap barang yang di pesan dan dibeli dari saksi korban akan dibayarkan 30 (tiga puluh) hari kedepan serta memberikan 3 (tiga) buah cek Bank Mandiri yang ternyata isinya kosong atau sudah tidak digunakan lagi.

- Bahwa tidak ada sama sekali niat terdakwa mau melakukan pembayaran karena selalu berkata mau membayar dan ternyata memberikan Cek bank mandiri atas nama terdakwa dengan nomor rekening 1440021873564 yang tertera dengan jumlah uang dan tanggal yang akan dicairkan yang ternyata ketika di cek ke bank mandiri untuk dicairkan oleh saksi korban, uangnya tidak ada atau kosong dan rekening tersebut sudah tidak digunakan lagi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. MUHAMMAD RIDWAN, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi DARWIN SETYONO;

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban yaitu pada tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022, bertempat di Toko Sentral elektronik Jl. La Ode Hadi Kel.Wowawanggu Kec. Kadia Kota Kendari.

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Kepala Departemen Enjenering PT. PUTRA PERKASA ABADI sejak tahun 2021 November sampai dengan sekarang.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi mengawasi Progres dalam pembangunan infrastruktur bangunan yang dikerjakan di PT. PUTRA PERKASA ABADI.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. PUTRA PERKASA ABADI pernah melakukan kerja sama dengan CV. DITA SURYA MULTINIAGA tanggal 06 agustus 2021 dalam hal pembangunan MESS GROUP LEADER, MESS OPERATOR DAN MEKANIK, MESS SENIOR STAFF, MESS WANITA, FUTSAL COURT, GENSET ROOM, LOUNDRY ROOM, KITCHEN DAN FOOD STORAGE.

- Bahwa yang melakukan Kontrak kerja sama dari PT. PUTRA PERKASA ABADI adalah Direktur PT. PUTRA PERKASA ABADI atas nama R. TEGUH SAPTO SUBROTO dan dari CV. DITA SURYA MULTINIAGA atas nama ALI HASUN (terdakwa) sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA, tetapi dalam hal komunikasi untuk pelaksanaan pekerjaan saksi komunikasi dengan saksi YOGIE selaku Direktur CV. DITA SURYA MULTINIAGA.

- Bahwa pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh CV. DITA SURYA MULTINIAGA sudah selesai sejak tanggal 29 Oktober 2022.

- Bahwa PT. PUTRA PERKASA ABADI sudah melakukan pembayaran terhadap pengerjaan pembangunan tersebut yang dikirim langsung ke rekening CV. DITA SURYA MULTINIAGA dengan nomor rekening 142-0017581116.

- Bahwa uang yang dibayarkan sesuai dengan PURCHASE ORDER dari PT. PUTRA PERKASA ABADI kepada CV. DITA SURYA MULTINIAGA sudah sebanyak Rp 18,205,869,034,- (delapan belas milyar dua ratus lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh empat rupiah).

- Bahwa PT. PUTRA PERKASA ABADI tidak mengetahui perihal tersebut karena PT. PUTRA PERKASA ABADI hanya mengetahui bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh CV. DITA SURYA MULTINIAGA secara Borongan atau pihak PT. PUTRA PERKASA ABADI sampai terima kunci atau selesai pekerjaan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. YOGIE ASRAMTO, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi DARWIN SETYONO;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi korban yaitu pada tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022, bertempat di Toko Sentral elektronik Jl. La Ode Hadi Kel. Wowawanggu Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kontraktor.
- Bahwa saksi tidak pernah kerja di CV. DITA SURYA MULTINIAGA.
- Bahwa CV. DITA SURYA MULTINIAGA pernah digunakan Benderanya oleh terdakwa dan SLAMET TRIANTO dalam hal pekerjaan pembuatan MESS dan Fasilitas Olahraga di PT. PUTRA PERKASA ABADI yang terletak di Desa Langgikima Kec. Konawe Utara Provinsi Sultra.
- Bahwa setahu saksi PT. PUTRA PERKASA ABADI yang memberikan pekerjaan kepada terdakwa yang menggunakan bendera CV. DITA SURYA MULTINIAGA dalam hal pekerjaan pembuatan MESS dan Fasilitas Olahraga di PT. PUTRA PERKASA ABADI yang terletak di Desa Langgikima Kec. Konawe Utara Provinsi Sultra.
- Bahwa kontrak kerja sama terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 antara CV. DITA SURYA MULTINIAGA dengan PT. PUTRA PERKASA ABADI dengan kesepakatan pekerjaan pembuatan MESS dan Fasilitas Olahraga di PT. PUTRA PERKASA ABADI yang terletak di Desa Langgikima Kec. Konawe utara Provinsi Sultra sesuai dengan surat perintah kerja.
- Bahwa untuk pekerjaan sudah selesai dan semua Dana sudah di terima oleh CV. DITA SURYA MULTINIAGA.
- Bahwa CV. DITA SURYA MULTINIAGA sudah pernah mengajukan Invoice pada bulan Juli tahun 2021 dan dananya terima kepada CV. DITA SURYA MULTINIAGA pada bulan Agustus 2021.
- Bahwa untuk pembelian AC, EXHAUST, BRACKET AC, dan PIPA AC yang akan digunakan di Mess PT. PUTRA PERKASA ABADI, saksi sudah berikan kepada terdakwa pada tanggal 13 bulan Oktober 2021 dengan memberikan uang secara Tranfer kerekening terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 15 bulan Oktober 2021 memberikan Cek bank Mandiri nomor II155639 dengan nomor rekening atas nama YOGIE ASRAMTO sebesar Rp. 439.478.000,-(empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu) dengan total Rp 539.478.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa belum langsung membelikan barang-barang tersebut karena saksi selalu menanyakan dan dijawab bahwa barang masih

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengiriman dan pada bulan Maret 2022 terdakwa menyampaikan bahwa ada barang yang terdakwa beli dari Kota Kendari, seharusnya barang tersebut dibeli di Surabaya pada bulan oktober 2021.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi DARWIN SETYONO;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi korban yaitu pada tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022, bertempat di Toko Sentral elektronik Jl. La Ode Hadi Kel. Wowawanggu Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa awalnya pada bulan februari tahun 2022, terdakwa bertemu dengan saksi korban dan Terdakwa mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA bertempat Hotel SAME Kota Kendari dengan tujuan terdakwa akan membeli AC dan EXHAUST untuk digunakan pada Proyek pembangunan Mess karyawan PT. PUTRA PERKASA ABADI yang berlokasi di Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara yang terdakwa dapatkan dari PT. PUTRA PERKASA ABADI dengan memperlihatkan bukti Surat Perintah Kerja dari Direktur PT. PUTRA PERKASA ABADI atas nama R. TEGUH SAPTO SUBROTO kepada Terdakwa yang akan mengerjakan pembangunan Mess karyawan, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi mengecek tempat pekerjaan terdakwa dan terdakwa mengatakan akan membeli AC dan EXHAUST dari Saksi korban dan akan membayarkannya 30 (tiga puluh) hari setelah barang diterima dengan cara memberikan saksi korban cek bank Mandiri atas nama terdakwa, sehingga membuat saksi korban yakin dan percaya kemudian pada bulan Maret 2023 terdakwa mengatakan akan mengirimkan saksi korban Purchase Order (PO) AC merek SHARP 1PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dengan harga Rp. 452.200.000,- (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), EXHAUST 10 INCHI merk SEKAI sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dengan harga Rp. 28.560.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), PIPA AC 1 PK JOKINADO sebanyak 24 (dua puluh empat) Roll dengan harga Rp 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), BRACKET AC 1 PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) Set dengan harga Rp. 7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribun rupiah) dan Isolasi HARMAFLEX sebanyak 119 (seratus sembilan belas) PCS dengan harga Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah), kemudian saksi korban menyediakan dan memberikannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan cek bank mandiri kepada saksi korban atas nama terdakwa dengan nomor rekening 1440021873564 kemudian ketika sampai pada hari ke 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan barang, terdakwa tidak menepati janji kemudian pada tanggal 7 Juli 2022, saksi korban pergi ke Bank Mandiri untuk mau mencairkan Cek Bank Mandiri yang terdakwa berikan ternyata cek tersebut kosong dan rek tersebut sudah tertutup karena saldo direkening tersebut tidak ada.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap surat perintah kerja No 01/ SPK / ENG / VIII / 2021 / MLP Tanggal 06 agustus 2021.

- 1 (satu) rangkap Invoice dari CV. DITA SURYA MULTINIAGA kepada PT. PUTRA PERKASA ABADI.

- 1(satu) rangkap bukti pembayaran PT. PUTRA PERKASA ABADI kepada CV. DITA SURYA MULTINIAGA.

- 1 (satu) lembar Purchase Order No 011/DSM-SBY-DARWIN/III, tanggal 05 maret 2022 dari MR. ALI HASUN NASIR selaku Manager CV. DITA SURYA MULTINIAGA kepada Mr. DARWIN SETYONO untuk pembelian 119(seratus sembilan belas) unit AC SHARP 1 PK.

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan AC SHARP 1 PK sebanyak 119(seratus sembilan belas) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR , tanggal 12 maret 2022.

- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman barang AC SHARP 1 PK sebanyak 119(seratus sembilan belas) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR , tanggal 12 maret 2022.

- 1 (satu) lembar tanda terima barang AC SHARP 1 PK sebanyak 119(seratus sembilan belas) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR , tanggal 12 maret 2022.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Purchase Order No 013/DSM-SBY-DARWIN/III, tanggal 12 maret 2022 dari MR. ALI HASUN NASIR selaku Manager CV. DITA SURYA MULTINIAGA kepada Mr. DARWIN SETYONO, untuk pembelian 119 (seratus sembilan belas) unit EXHAUST FAN SEKAI.
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman barang EXHAUST FAN SEKAI sebanyak 17 (Tujuh belas) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR, tanggal 12 maret 2022.
- 1 (satu) lembar tanda terima barang EXHAUST FAN SEKAI sebanyak 17 (tujuh belas) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR, tanggal 12 maret 2022.
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan EXHAUST FAN SEKAI sebanyak 17 (Tujuh belas) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR, tanggal 12 maret 2022.
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan EXHAUST FAN SEKAI sebanyak 102 (seratus dua) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR, tanggal 18 maret 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman barang EXHAUST FAN SEKAI sebanyak 102 (seratus dua) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR, tanggal 23 maret 2022.
- 1 (satu) lembar tanda terima barang EXHAUST FAN SEKAI sebanyak 102 (seratus dua) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR, tanggal 23 maret 2022.
- 1 (satu) lembar Purchase Order No 012/DSM-SBY-DARWIN/III, tanggal 16 maret 2022 dari MR. ALI HASUN NASIR selaku Manager CV. DITA SURYA MULTINIAGA kepada Mr. DARWIN SETYONO, untuk pembelian PIPA AC, BRACKET AC 1 PK dan ISOLASI HARMAFLEC.
- 1 (satu) lembar Cek Bank mandiri dengan nomor IO 965502 atas nama ALI HASUN NASIR dengan nomor rekening 144-00-2187356-4.
- 1 (satu) lembar Cek Bank mandiri dengan nomor IO 965505 atas nama ALI HASUN NASIR dengan nomor rekening 144-00-2187356-4
- 1 (satu) lembar Cek Bank mandiri dengan nomor IO 965503 atas nama ALI HASUN NASIR dengan nomor rekening 144-00-2187356-4
- 1 (satu) Rangkap rekening koran atas nama YOGIE ASRAMTO nomor rekening 142-0081888223.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan yaitu pada tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022, bertempat di Toko

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentral elektronik Jl. La Ode Hadi Kel.Wowawanggu Kec.Kadia Kota Kendari.

- Bahwa awalnya pada bulan februari tahun 2022, saksi DARWIN SETYONO SM bertemu dengan Terdakwa yang mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA di Hotel SAME Kota Kendari dengan tujuan terdakwa akan membeli AC dan EXHAUST untuk digunakan pada proyek pembangunan Mess karyawan PT. PUTRA PERKASA ABADI yang berlokasi di Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara yang didapatkan dari PT. PUTRA PERKASA ABADI dengan memperlihatkan bukti Surat Perintah Kerja dari Direktur PT. PUTRA PERKASA ABADI atas nama R. TEGUH SAPTO SUBROTO kepada Terdakwa yang akan mengerjakan pembangunan Mess karyawan, kemudian terdakwa mengajak saksi DARWIN SETYONO SM untuk pergi mengecek tempat pekerjaannya dan terdakwa mengatakan akan membeli AC dan EXHAUST dari saksi DARWIN SETYONO SM dan akan membayarkannya 30 (tiga puluh) hari setelah barang diterima dengan cara memberikan saksi DARWIN SETYONO SM cek bank Mandiri atas nama ALI HASUN NASIR, sehingga membuat saksi DARWIN SETYONO SM yakin dan percaya kemudian pada bulan Maret 2023, terdakwa mengatakan akan mengirimkan saksi DARWIN SETYONO SM Purchase Order (PO) AC merek SHARP 1 PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dengan harga Rp 452.200.000,- (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), EXHAUST 10 INCHI merk SEKAI sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dengan harga Rp. 28.560.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), PIPA AC 1 PK JOKINADO sebanyak 24 (dua puluh empat) Roll dengan harga Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), BRACKET AC 1 PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) Set dengan harga Rp. 7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan Isolasi HARMAFLEX sebanyak 119 (seratus sembilan belas) PCS dengan harga Rp 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah), kemudian saksi DARWIN SETYONO SM menyediakan dan memberikannya kepada terdakwa, kemudian saksi DARWIN SETYONO SM diberikan cek Bank Mandiri atas nama ALI HASUN NASIR dengan nomor rekening 1440021873564 kemudian ketika sampai pada hari ke 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan barang, terdakwa tidak menepati janjinya dan selalu berjanji akan membayar, kemudian pada tanggal 7 juli 2022 saksi DARWIN SETYONO SM ke Bank MANDIRI untuk mau mencairkan Cek bank mandiri yang di berikan oleh Terdakwa ternyata cek

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kosong dan rek tersebut sudah tertutup karena saldo direkening tersebut tidak ada.

- Bahwa terdakwa mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA yang memiliki proyek pembangunan MESS karyawan PT. PUTRA PERKASA ABADI yang berlokasi di Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara yang didapatkan dari PT. PUTRA PERKASA ABADI sehingga saksi korban percaya dengan memperlihatkan kepada saksi korban bukti rencana anggaran biaya pengerjaan (RKAB) kemudian terdakwa mengirimkan Purchase Order (PO) AC merek SHARP 1PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dengan harga Rp. 452.200.000,- (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), EXHAUST 10 INCHI merek SEKAI sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dengan harga Rp 28.560.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), PIPA AC 1 PK JOKINADO sebanyak 24 (dua puluh empat) Roll dengan harga Rp 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), BRACKET AC 1 PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) Set dengan harga Rp 7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan Isolasi HARMAFLEX sebanyak 119 (seratus sembilan belas) PCS dengan harga Rp 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah), kemudian saksi korban menyediakan dan memberikannya kepada terdakwa barang sesuai pesanan terdakwa tersebut dan terdakwa menjanjikan akan membayarkannya pada 30 (tiga puluh) hari setelah barang diterima, kemudian terdakwa memberikan cek sebanyak 3 buah via bank mandiri atas nama ALI HASUN NASIR dengan nomor rekening 1440021873564 yang berikan jumlah uang sesuai yang harus terdakwa bayarkan, tetapi uang dalam rekening tersebut belum ada sampai waktu yang ditentukan, kemudian saksi korban telah mencoba menelpon terdakwa beberapa kali untuk menanyakan pembayaran terhadap barang yang telah di PO terdakwa namun terdakwa hanya berjanji saja, kemudian pada tanggal 19 mei 2022 saksi korban bertemu dengan terdakwa di warkop Bang Jaja untuk menanyakan tentang pembayaran tersebut tetapi terdakwa hanya berjanji saja dan tidak ada niat untuk melakukan pembayaran.

- Bahwa perkataan atau ucapan terdakwa yang mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA adalah bahwa *"saya memiliki Proyek pembangunan MESS karyawan yang berlokasi di Kec.langgikima Kab. Konawe Utara yang saya dapatkan dari perusahaan bernama PT. PUTRA PERKASA ABADI dengan memperlihatkan saya bukti Purchase Order(PO) pengerjaan yang akan dikerjakan"* dan uang terhadap barang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa akan pesan dan beli dari saksi korban akan dibayarkan 30 (tiga puluh) hari ke depan serta terdakwa memberikan 3 (tiga) buah cek Bank Mandiri yang ternyata isinya kosong atau sudah tidak digunakan lagi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yang bernama ALI HASUN NASIR, S.Pd, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku langsung dari tindak pidana ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperolehnya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya pada bulan februari tahun 2022, saksi DARWIN SETYONO SM bertemu dengan Terdakwa yang mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA di Hotel SAME Kota Kendari dengan tujuan terdakwa akan membeli AC dan EXHAUST untuk digunakan pada proyek pembangunan Mess karyawan PT. PUTRA PERKASA ABADI yang berlokasi di Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara yang didapatkan dari PT. PUTRA PERKASA ABADI dengan memperlihatkan bukti Surat Perintah Kerja dari Direktur PT. PUTRA PERKASA ABADI atas nama R. TEGUH SAPTO SUBROTO kepada Terdakwa yang akan mengerjakan pembangunan Mess karyawan, kemudian terdakwa mengajak saksi DARWIN SETYONO SM untuk pergi mengecek tempat pekerjaannya dan terdakwa mengatakan akan membeli AC dan EXHAUST dari saksi DARWIN SETYONO SM dan akan membayarkannya 30 (tiga puluh) hari setelah barang diterima dengan cara memberikan saksi DARWIN SETYONO SM cek bank Mandiri atas nama ALI HASUN NASIR, sehingga membuat saksi DARWIN SETYONO SM yakin dan percaya kemudian pada bulan Maret 2023, terdakwa mengatakan akan mengirimkan saksi DARWIN SETYONO SM Purchase Order (PO) AC merek SHARP 1 PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dengan harga Rp 452.200.000,- (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), EXHAUST 10 INCHI merk SEKAI sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dengan harga Rp. 28.560.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), PIPA AC 1 PK JOKINADO sebanyak 24 (dua puluh empat) Roll dengan harga Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), BRACKET AC 1 PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) Set dengan harga Rp. 7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan Isolasi HARMAFLEX sebanyak 119 (seratus sembilan belas) PCS dengan harga Rp 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah), kemudian saksi DARWIN SETYONO SM menyediakan dan memberikannya kepada terdakwa, kemudian saksi DARWIN SETYONO SM diberikan cek Bank Mandiri atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI HASUN NASIR dengan nomor rekening 1440021873564 kemudian ketika sampai pada hari ke 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan barang, terdakwa tidak menepati janjinya dan selalu berjanji akan membayar, kemudian pada tanggal 7 juli 2022 saksi DARWIN SETYONO SM ke Bank MANDIRI untuk mau mencairkan Cek bank mandiri yang di berikan oleh Terdakwa ternyata cek tersebut kosong dan rek tersebut sudah tertutup karena saldo direkening tersebut tidak ada.

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban telah mencoba menelpon terdakwa beberapa kali untuk menanyakan pembayaran terhadap barang yang telah di PO terdakwa namun terdakwa hanya berjanji saja, kemudian pada tanggal 19 mei 2022 saksi korban bertemu dengan terdakwa di warkop Bang Jaja untuk menanyakan tentang pembayaran tersebut tetapi terdakwa hanya berjanji saja dan tidak ada niat untuk melakukan pembayaran.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa “nama palsu” adalah nama yang bukan nama sendiri yang sebenarnya, dan yang dimaksud dengan “keadaan palsu” adalah suatu kondisi keadaan yang bukan atau tidak sesuai dengan realita keadaan sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk membuat keadaan bohong dengan sebuah kelecikan, yang orang berpikiran normalpun dapat tertipu olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah suatu rangkaian kata-kata yang sedemikian rupa hingga tersusun sebuah cerita atau keadaan yang keseluruhannya seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa dalam komponen unsur ini, yang menjadi hal pokok adalah adanya upaya “menggerakkan” yang merupakan suatu upaya, baik tindakan maupun perkataan yang disampaikan atau keadaan sedemikian rupa yang dibuat untuk tujuan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh orang yang menggerakkan itu untuk melakukan sesuatu, yang apabila orang tersebut mengetahui keadaan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesungguhnya, maka orang itu tidak akan mau melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan yaitu pada tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022, bertempat di Toko Sentral Elektronik Jl. La Ode Hadi Kel. Wowawangu Kec.Kadia Kota Kendari.
- Bahwa awalnya pada bulan februari tahun 2022, saksi DARWIN SETYONO SM bertemu dengan Terdakwa yang mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA di Hotel SAME Kota Kendari dengan tujuan terdakwa akan membeli AC dan EXHAUST untuk digunakan pada proyek pembangunan Mess karyawan PT. PUTRA PERKASA ABADI yang berlokasi di Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara yang didapatkan dari PT. PUTRA PERKASA ABADI dengan memperlihatkan bukti Surat Perintah Kerja dari Direktur PT. PUTRA PERKASA ABADI atas nama R. TEGUH SAPTO SUBROTO kepada Terdakwa yang akan mengerjakan pembangunan Mess karyawan, kemudian terdakwa mengajak saksi DARWIN SETYONO SM untuk pergi mengecek tempat pekerjaannya dan terdakwa mengatakan akan membeli AC dan EXHAUST dari saksi DARWIN SETYONO SM dan akan membayarkannya 30 (tiga puluh) hari setelah barang diterima dengan cara memberikan saksi DARWIN SETYONO SM cek bank Mandiri atas nama ALI HASUN NASIR, sehingga membuat saksi DARWIN SETYONO SM yakin dan percaya kemudian pada bulan Maret 2023, terdakwa mengatakan akan mengirimkan saksi DARWIN SETYONO SM Purchase Order (PO) AC merek SHARP 1 PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dengan harga Rp 452.200.000,- (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), EXHAUST 10 INCHI merk SEKAI sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dengan harga Rp. 28.560.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), PIPA AC 1 PK JOKINADO sebanyak 24 (dua puluh empat) Roll dengan harga Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), BRACKET AC 1 PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) Set dengan harga Rp. 7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan Isolasi HARMAFLEX sebanyak 119 (seratus sembilan belas) PCS dengan harga Rp 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah), kemudian saksi DARWIN SETYONO SM menyediakan dan memberikannya kepada terdakwa, kemudian saksi DARWIN SETYONO SM diberikan cek Bank Mandiri atas nama ALI HASUN NASIR dengan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 1440021873564 kemudian ketika sampai pada hari ke 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan barang, terdakwa tidak menepati janjinya dan selalu berjanji akan membayar, kemudian pada tanggal 7 juli 2022 saksi DARWIN SETYONO SM ke Bank MANDIRI untuk mau mencairkan Cek bank mandiri yang di berikan oleh Terdakwa ternyata cek tersebut kosong dan rek tersebut sudah tertutup karena saldo direkening tersebut tidak ada.

- Bahwa terdakwa mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA yang memiliki proyek pembangunan MESS karyawan PT. PUTRA PERKASA ABADI yang berlokasi di Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara yang didapatkan dari PT. PUTRA PERKASA ABADI sehingga saksi korban percaya dengan memperlihatkan kepada saksi korban bukti rencana anggaran biaya pengerjaan (RKAB) kemudian terdakwa mengirimkan Purchase Order (PO) AC merek SHARP 1PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dengan harga Rp. 452.200.000,- (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), EXHAUST 10 INCHI merek SEKAI sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dengan harga Rp 28.560.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), PIPA AC 1 PK JOKINADO sebanyak 24 (dua puluh empat) Roll dengan harga Rp 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), BRACKET AC 1 PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) Set dengan harga Rp 7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan Isolasi HARMAFLEX sebanyak 119 (seratus sembilan belas) PCS dengan harga Rp 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah), kemudian saksi korban menyediakan dan memberikannya kepada terdakwa barang sesuai pesanan terdakwa tersebut dan terdakwa menjanjikan akan membayarkannya pada 30 (tiga puluh) hari setelah barang diterima, kemudian terdakwa memberikan cek sebanyak 3 buah via bank mandiri atas nama ALI HASUN NASIR dengan nomor rekening 1440021873564 yang berikan jumlah uang sesuai yang harus terdakwa bayarkan, tetapi uang dalam rekening tersebut belum ada sampai waktu yang ditentukan, kemudian saksi korban telah mencoba menelpon terdakwa beberapa kali untuk menanyakan pembayaran terhadap barang yang telah di PO terdakwa namun terdakwa hanya berjanji saja, kemudian pada tanggal 19 mei 2022 saksi korban bertemu dengan terdakwa di warkop Bang Jaja untuk menanyakan tentang pembayaran tersebut tetapi terdakwa hanya berjanji saja dan tidak ada niat untuk melakukan pembayaran.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



- Bahwa perkataan atau ucapan terdakwa yang mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA adalah bahwa *"saya memiliki Proyek pembangunan MESS karyawan yang berlokasi di Kec.langgikima Kab. Konawe Utara yang saya dapatkan dari perusahaan bernama PT. PUTRA PERKASA ABADI dengan memperlihatkan saya bukti Purchase Order(PO) pengerjaan yang akan dikerjakan"* dan uang terhadap barang yang terdakwa akan pesan dan beli dari saksi korban akan dibayarkan 30 (tiga puluh) hari ke depan serta terdakwa memberikan 3 (tiga) buah cek Bank Mandiri yang ternyata isinya kosong atau sudah tidak digunakan lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa saat terdakwa datang mengambil barang milik saksi korban tersebut, terdakwa mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa *"saya memiliki Proyek pembangunan MESS karyawan yang berlokasi di Kec.langgikima Kab. Konawe Utara yang saya dapatkan dari perusahaan bernama PT. PUTRA PERKASA ABADI dengan memperlihatkan saya bukti Purchase Order(PO) pengerjaan yang akan dikerjakan"* dan uang terhadap barang yang terdakwa akan pesan dan beli dari saksi korban akan dibayarkan 30 (tiga puluh) hari ke depan serta terdakwa memberikan 3 (tiga) buah cek Bank Mandiri, sehingga membuat saksi korban yakin dan percaya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa saat terdakwa datang mengambil barang milik saksi korban tersebut, terdakwa mengaku sebagai MANAGER CV. DITA SURYA MULTINIAGA yang memiliki proyek pembangunan MESS karyawan PT. PUTRA PERKASA ABADI yang berlokasi di Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara yang didapatkan dari PT. PUTRA PERKASA ABADI sehingga saksi korban percaya dengan memperlihatkan kepada saksi korban bukti rencana anggaran biaya pengerjaan (RKAB) kemudian terdakwa mengirimkan Purchase Order (PO) AC merek SHARP 1PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dengan harga Rp. 452.200.000,- (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), EXHAUST 10 INCHI merek SEKAI sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dengan harga Rp 28.560.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), PIPA AC 1 PK JOKINADO sebanyak 24 (dua puluh empat) Roll dengan harga Rp 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), BRACKET AC 1 PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) Set dengan harga Rp 7.140.000,-(tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan Isolasi HARMAFLEX sebanyak 119 (seratus sembilan belas) PCS dengan harga Rp 714.000,-(tujuh ratus empat belas ribu rupiah), kemudian saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan dan memberikannya kepada terdakwa barang sesuai pesanan terdakwa tersebut dan terdakwa menjanjikan akan membayarkannya pada 30 (tiga puluh) hari setelah barang diterima, kemudian terdakwa memberikan cek sebanyak 3 buah via bank mandiri atas nama ALI HASUN NASIR dengan nomor rekening 1440021873564 yang berikan jumlah uang sesuai yang harus terdakwa bayarkan, tetapi uang dalam rekening tersebut belum ada sampai waktu yang ditentukan, kemudian saksi korban telah mencoba menelpon terdakwa beberapa kali untuk menanyakan pembayaran terhadap barang yang telah di PO terdakwa namun terdakwa hanya berjanji saja, kemudian pada tanggal 19 mei 2022 saksi korban bertemu dengan terdakwa di warkop Bang Jaja untuk menanyakan tentang pembayaran tersebut tetapi terdakwa hanya berjanji saja dan tidak ada niat untuk melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa sudah melakukan serangkaian kebohongan dengan menggerakkan saksi Korban sehingga saksi Korban menyerahkan sejumlah barang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap surat perintah kerja No 01/ SPK / ENG / VIII / 2021 / MLP tanggal 06 agustus 2021.
- 1 (satu) rangkap Invoice dari CV. DITA SURYA MULTINIAGA kepada PT. PUTRA PERKASA ABADI.
- 1(satu) rangkap bukti pembayaran PT. PUTRA PERKASA ABADI kepada CV. DITA SURYA MULTINIAGA.

Yang telah disita dari MUH. RIDWAN, ST.,

- 1 (satu) lembar Purchase Order No 011/DSM-SBY-DARWIN/III, tanggal 05 maret 2022 dari MR. ALI HASUN NASIR selaku Manager CV. DITA SURYA MULTINIAGA kepada Mr. DARWIN SETYONO untuk pembelian 119 (seratus sembilan belas) unit AC SHARP 1 PK.
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan AC SHARP 1 PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR, tanggal 12 maret 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman barang AC SHARP 1 PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR, tanggal 12 maret 2022.
- 1 (satu) lembar tanda terima barang AC SHARP 1 PK sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR, tanggal 12 maret 2022.
- 1 (satu) lembar Purchase Order No 013/DSM-SBY-DARWIN/III, tanggal 12 maret 2022 dari MR. ALI HASUN NASIR selaku Manager CV. DITA SURYA MULTINIAGA kepada Mr. DARWIN SETYONO, untuk pembelian 119 (seratus sembilan belas) unit EXHAUST FAN SEKAI.
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman barang EXHAUST FAN SEKAI sebanyak 17 (Tujuh belas) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR, tanggal 12 maret 2022.
- 1 (satu) lembar tanda terima barang EXHAUST FAN SEKAI sebanyak 17 (tujuh belas) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR, tanggal 12 maret 2022.
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan EXHAUST FAN SEKAI sebanyak 17 (Tujuh belas) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR, tanggal 12 maret 2022.
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan EXHAUST FAN SEKAI sebanyak 102 (seratus dua) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR, tanggal 18 maret 2022.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman barang EXHAUST FAN SEKAI sebanyak 102 (seratus dua) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR, tanggal 23 maret 2022.
- 1 (satu) lembar tanda terima barang EXHAUST FAN SEKAI sebanyak 102 (seratus dua) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR, tanggal 23 maret 2022.
- 1 (satu) lembar Purchase Order No 012/DSM-SBY-DARWIN/III, tanggal 16 maret 2022 dari MR. ALI HASUN NASIR selaku Manager CV. DITA SURYA MULTINIAGA kepada Mr. DARWIN SETYONO, untuk pembelian PIPA AC, BRACKET AC 1 PK dan ISOLASI HARMAFLEC.
- 1 (satu) lembar Cek Bank mandiri dengan nomor IO 965502 atas nama ALI HASUN NASIR dengan nomor rekening 144-00-2187356-4.
- 1 (satu) lembar Cek Bank mandiri dengan nomor IO 965505 atas nama ALI HASUN NASIR dengan nomor rekening 144-00-2187356-4
- 1 (satu) lembar Cek Bank mandiri dengan nomor IO 965503 atas nama ALI HASUN NASIR dengan nomor rekening 144-00-2187356-4

Yang telah disita dari DARWIN SETYONO, S.M.,

- 1 (satu) Rangkap rekening koran atas nama YOGIE ASRAMTO nomor rekening 142-0081888223.

Yang telah disita dari YOGIE ASRAMTO, SE.,

Maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban DARWIN SETYONO sejumlah Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ALI HASUN NASIR, S.Pd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap surat perintah kerja No 01/ SPK / ENG / VIII / 2021 / MLP tanggal 06 agustus 2021.
 - 1 (satu) rangkap Invoice dari CV. DITA SURYA MULTINIAGA kepada PT. PUTRA PERKASA ABADI.
 - 1(satu) rangkap bukti pembayaran PT. PUTRA PERKASA ABADI kepada CV. DITA SURYA MULTINIAGA.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MUH. RIDWAN, ST.,
- 1 (satu) lembar Purchase Order No 011/DSM-SBY-DARWIN/III, tanggal 05 maret 2022 dari MR. ALI HASUN NASIR selaku Manager CV. DITA SURYA MULTINIAGA kepada Mr. DARWIN SETYONO untuk pembelian 119 (seratus sembilan belas) unit AC SHARP 1 PK.
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan AC SHARP 1 PK sebanyak 119(seratus sembilan belas) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR, tanggal 12 maret 2022.
 - 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman barang AC SHARP 1 PK sebanyak 119(seratus sembilan belas) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR , tanggal 12 maret 2022.
 - 1 (satu) lembar tanda terima barang AC SHARP 1 PK sebanyak 119(seratus sembilan belas) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR , tanggal 12 maret 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Purchase Order No 013/DSM-SBY-DARWIN/III, tanggal 12 maret 2022 dari MR. ALI HASUN NASIR selaku Manager CV. DITA SURYA MULTINIAGA kepada Mr. DARWIN SETYONO, untuk pembelian 119 (seratus sembilan belas) unit EXHAUST FAN SEKAI.
 - 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman barang EXHAUST FAN SEKAI sebanyak 17 (Tujuh belas) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR, tanggal 12 maret 2022.
 - 1 (satu) lembar tanda terima barang EXHAUST FAN SEKAI sebanyak 17 (tujuh belas) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR, tanggal 12 maret 2022.
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan EXHAUST FAN SEKAI sebanyak 17 (Tujuh belas) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR, tanggal 12 maret 2022.
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan EXHAUST FAN SEKAI sebanyak 102 (seratus dua) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR, tanggal 18 maret 2022.
 - 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman barang EXHAUST FAN SEKAI sebanyak 102 (seratus dua) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR, tanggal 23 maret 2022.
 - 1 (satu) lembar tanda terima barang EXHAUST FAN SEKAI sebanyak 102 (seratus dua) unit dari penjual atas nama DARWIN SETYONO kepada pembeli atas nama ALI HASUN NASIR, tanggal 23 maret 2022.
 - 1 (satu) lembar Purchase Order No 012/DSM-SBY-DARWIN/III, tanggal 16 maret 2022 dari MR. ALI HASUN NASIR selaku Manager CV. DITA SURYA MULTINIAGA kepada Mr. DARWIN SETYONO, untuk pembelian PIPA AC, BRACKET AC 1 PK dan ISOLASI HARMAFLEC.
 - 1 (satu) lembar Cek Bank mandiri dengan nomor IO 965502 atas nama ALI HASUN NASIR dengan nomor rekening 144-00-2187356-4.
 - 1 (satu) lembar Cek Bank mandiri dengan nomor IO 965505 atas nama ALI HASUN NASIR dengan nomor rekening 144-00-2187356-4
 - 1 (satu) lembar Cek Bank mandiri dengan nomor IO 965503 atas nama ALI HASUN NASIR dengan nomor rekening 144-00-2187356-4
- Dikembalikan kepada berhak yaitu DARWIN SETYONO, S.M.,
- 1 (satu) Rangkap rekening koran atas nama YOGIE ASRAMTO nomor rekening 142-0081888223.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu YOGIE ASRAMTO, SE.,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H.,MH., Harwansah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Wahid, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Moh. Rizal Manaba, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans W.S. Pangemanan, S.H.,MH.,

Dr. I Made Sukanada, SH.,MH.,

Harwansah, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Erni Wahid, SH.,